



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/150 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/PMA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan masuknya investor di Daerah Lampung perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan dengan instansi terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Investasi PMDN/PMA di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA di Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
1. Menyiapkan/menyelenggarakan koordinasi peningkatan dan pengembangan investasi di Provinsi Lampung;
 2. Mempersiapkan panduan dan menginformasikan kegiatan investasi di Provinsi Lampung kepada Dinas/Instansi terkait;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Pameran Dagang dan Investasi dengan kode rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

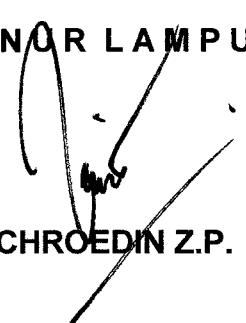
NOMOR : G/150 /B.IV/HK/2007

TANGGAL : 12 Maret 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/PMA
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	N A M A / J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Penasehat	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening : 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Pembina	
3.	Kabag Promosi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung.	Ketua	
4.	Kasubag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov Lampung.	Sekretaris	
5	Kabid Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	
6	Kasubdin Promosi Investasi Dinas Promosi, Investasi Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Agung Prianto, SE. MM (NSU pada Subbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	
8.	Hasik, SE (NSU pada Subbag Promosi Investasi Biro Bina Produksi dan Perekonomian.)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.